



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa produk lokal memiliki kekhasan daerah di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah;
 - b. bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki produk lokal berupa hasil pertanian dan industri yang memiliki corak kekhasan dan keunggulan, yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk menjamin tercapainya perlindungan produk lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu ditetapkan regulasi daerah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam upaya perlindungan produk lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelindungan adalah segala upaya dan proses yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelindungan pada produk lokal.
6. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing.

7. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
9. Usaha Kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
10. Usaha Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Usaha Mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
14. Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.
15. Produk Lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan menengah atau perorangan yang berada di wilayah Daerah.

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN KEMITRAAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. efisiensi;
- e. berkeadilan;
- f. daya saing;
- g. Kemitraan;
- h. kemandirian
- i. kelestarian lingkungan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan, penggunaan dan Pengembangan Produk Lokal bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat;
- b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dalam memasarkan produknya untuk mempromosikan Produk Lokal;
- c. menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan Produk Lokal; dan
- d. memberikan landasan hukum terhadap Perlindungan Produk lokal.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi rakyat berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan menumbuhkan wirausaha baru;
- c. memotivasi pelaku Usaha Mikro untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang dalam penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal di Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. sertifikasi dan jaminan mutu; dan
- c. Pengembangan dan pembinaan

Bagian Kedua Perencanaan dan Penetapan

Pasal 7

- (1) Perencanaan dan penetapan Produk Lokal disusun sesuai dengan kriteria Produk Lokal.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait langsung dengan Pengembangan Produk Lokal menyusun rencana Pengembangan Produk Lokal.
- (3) Rencana Pengembangan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengembangan Produk Lokal jangka panjang Daerah; dan
 - b. pengembangan Produk Lokal jangka menengah Daerah.

Pasal 8

Kriteria Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. daya tarik ekonomis Produk Lokal;
- b. daya tarik kekhasan/keunikan Produk Lokal;
- c. daya tarik nilai budaya dan sosial Daerah;
- d. kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. keberlanjutan sumber daya yang dimiliki Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah Daerah dapat dilakukan dengan model:
 - a. *inkubator*;
 - b. klaster;
 - c. satu desa satu produk; dan/atau
 - d. kompetensi inti.
- (2) Model perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. peningkatan kualitas daya tarik Produk Lokal;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - c. peningkatan promosi dan investasi Produk Lokal;
 - d. peningkatan kerja sama;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat;
 - f. peningkatan Pelindungan terhadap Produk Lokal; dan
 - g. peningkatan standarisasi Produk Lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jaminan Mutu

Pasal 11

- (1) Produk Lokal yang telah ditetapkan untuk dilindungi harus memiliki standar keamanan produk dan layak edar produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka jaminan mutu Produk Lokal, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dalam bentuk kerja sama antara Perangkat Daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antara Perangkat Daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Jaminan mutu terhadap Produk Lokal diwujudkan dalam bentuk label dan/atau bentuk lainnya yang pelaksanaannya dilakukan melalui penilaian mulai dari proses dan/atau sampai dengan produk akhir.

Bagian Keempat
Pengembangan dan Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pengembangan dan pembinaan terhadap pengusaha Produk Lokal dilakukan dengan memberikan fasilitasi untuk peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan/atau sampai dengan produk akhir.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi; dan
 - b. fasilitasi kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas pengusaha.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pencegahan terhadap penyelenggaraan Kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan pengusaha Produk Lokal.

BAB V
JENIS PRODUK LOKAL

Pasal 14

- (1) Jenis Produk Lokal dibagi atas:
 - a. sektor industri; dan
 - b. sektor pertanian.

- (2) Jenis Produk Lokal sektor industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kerajinan;
 - b. olahan pangan berbahan baku ikan; dan
 - c. olahan pangan berbahan baku umbi-umbian dan buah-buahan.
- (3) Jenis Produk Lokal sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI PEMASARAN PRODUK LOKAL

Pasal 15

- (1) Pemasaran Produk Lokal dimaksudkan untuk memberikan akses pasar terhadap Produk Lokal.
- (2) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha memberikan prioritas bagi pemasaran Produk Lokal.
- (3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan kualitas produk berdasar standar yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki atau mengelola rumah makan, restoran, hotel, rumah ppondokan, dan tempat wisata memfasilitasi pajangan pemasaran Produk Lokal di tempat yang mudah terlihat.
- (2) Minimarket atau Toko Modern memfasilitasi pemasaran Produk Lokal pada gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang mudah dilihat.

BAB VII PENGUNAAN PRODUK LOKAL

Pasal 17

- (1) Aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan karyawan BUMD menggunakan Produk Lokal pada kegiatan atau aktivitas kerjanya.
- (2) Perangkat Daerah dan BUMD dalam pelaksanaan kegiatan, sosialisasi, seminar, pelatihan, *workshop*, dan pertemuan lainnya memanfaatkan Produk Lokal.
- (3) Pemberian cendera mata kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Daerah memprioritaskan pemanfaatan Produk Lokal.

- (4) Badan Usaha yang berkedudukan di Daerah memprioritaskan Produk Lokal dalam kegiatan usahanya.

BAB VIII KEWAJIBAN

Pasal 18

Setiap orang atau badan yang memproduksi Produk Lokal wajib:

- a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan;
- b. menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan;
- c. memiliki perizinan sesuai jenis Produk Lokal yang dilakukannya; dan
- d. memenuhi kewajiban di bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEMITRAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan Dunia Usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan Kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara Koperasi, Usaha Mikro dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGEMBANGAN

Pasal 20

- (1) Pengembangan Produk Lokal dilakukan melalui:
 - a. penataan kawasan produksi Produk Lokal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi Produk Lokal;
 - c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan produksi Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, Koperasi, kelompok usaha, *minimarket*, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk Kemitraan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan tertentu sebagai sentra produksi Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI SERTIFIKASI DAN SISTEM JAMINAN PARTISIPATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan badan yang memproduksi Produk Lokal dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk sertifikasi.
- (2) Sertifikasi Produk Lokal diberikan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 22

- (1) Selain sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terhadap orang dan badan yang telah melaksanakan ketentuan tentang Pelindungan Produk Lokal namun belum mendapat sertifikasi dari lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, dapat diberikan sertifikasi melalui sistem jaminan partisipatif.
- (2) Pemberian Sertifikasi melalui sistem jaminan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan standar operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Bupati membentuk unit pengelola sertifikasi jaminan partisipatif Daerah.
- (2) Pengelola sertifikasi jaminan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berfungsi:
 - a. melaksanakan program sertifikasi sistem jaminan partisipatif Produk Lokal dan mengelola kegiatan yang telah menjadi program Pemerintah Daerah;
 - b. memperbarui status sertifikasi sistem jaminan partisipatif, program, proyek dan kegiatan yang dilakukan untuk Pengembangan dan promosi Produk Lokal;
 - c. membangun jaringan yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam produksi Produk Lokal;
 - d. mengembangkan sertifikasi pemerintah melalui verifikasi dan *surveilen*;
 - e. melaksanakan pembangunan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pelindungan Produk Lokal; dan
 - f. mengembangkan dan mengevaluasi pendaftaran unit pemasaran Produk Lokal.

- (3) Pembentukan dan tata kerja unit pengelola sistem jaminan partisipatif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan badan yang memproduksi Produk Lokal diprioritaskan diberikan insentif/bantuan berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana produksi Produk Lokal;
 - b. pemberian subsidi dalam penyediaan bahan baku; dan
 - c. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
- (2) Pemberian insentif/bantuan dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Program pembinaan terhadap Pelindungan Produk Lokal di Daerah dilaksanakan secara terpadu dan tepat sasaran melalui penyuluhan, kursus, diskusi dan pelatihan kerja oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.

Pasal 26

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan oleh penyuluh, lembaga pendidikan lainnya atau sebutan lain dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Bupati dapat melakukan pengawasan mengenai Perlindungan Produk Lokal di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 166
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (64.02/III/21/5/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

~~PERNOMO, SH~~

NIP. 19780605/200212 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

I. UMUM

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi Produk lokal yang mempunyai daya saing dalam pasar lokal dan nasional. Hal ini memerlukan kebijakan Pemerintah Daerah yang memberi dukungan mulai dari bahan baku, Pengembangan usaha, pemasaran, tenaga kerja, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standardisasi serta keterlibatan masyarakat dan Dunia Usaha dalam memajukan usaha Produk Lokal.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melindungi dan memberdayakan Produk Lokal dilakukan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa sektor usaha dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Produk Lokal agar dapat bertahan dan bersaing. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang Pelindungan Produk Lokal, sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*). Oleh karena itu keberadaan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Produk Lokal merupakan sebuah kebutuhan hukum yang urgen dan nyata bagi peningkatan daya saing Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Daerah tentang Pelindungan Produk Lokal akan menjadi payung hukum guna mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat dari sektor Produk Lokal, baik industri maupun pertanian.

Kemitraan dengan pasar modern dan mini market di wilayah Kutai Kartanegara perlu didorong agar menyediakan tempat untuk memasarkan Produk Lokal. Disamping itu, selain mengatur soal komitmen terhadap penggunaan produk daerah Kutai Kartanegara. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Produk Lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa pengaturan terkait Pelindungan Produk Lokal ini memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat khususnya pelaku Pelindungan Produk Lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Pelindungan Produk Lokal dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan terhadap Produk Lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal menggunakan prinsip murah, cepat, dan sederhana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah segala upaya dalam menyelenggarakan Produk Lokal kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas daya saing” adalah bahwa penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal adalah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas Kemitraan” adalah bahwa penyelenggaraan tata kelola Produk Lokal dilakukan dengan cara terpadu berbagai pelaku usaha sehingga terjalin usaha bersama saling menguntungkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal adalah agar Daerah tidak terlalu bergantung pada produk daerah lain.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal harus memperhatikan budaya dan adat istiadat yang berlaku di daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inkubator” atau biasa disebut dengan “inkubator wirausaha” adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (tenant, klien inkubator, atau inkubati) dan memiliki bangunan fisik untuk ruang usaha sehari-hari bagi peserta inkubasi. Sedangkan inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan Pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “klaster” adalah metode Pengembangan usaha melalui pendekatan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM), pemberian dukungan baik teknis maupun keuangan disalurkan melalui UKM dan bukan perseorangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “satu desa satu produk” adalah suatu pendekatan Pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global, dengan tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari desa tersebut. Produk yang dihasilkan adalah produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompetensi inti” adalah metode Pengembangan usaha dengan menciptakan keunggulan melalui pengetahuan dan keunikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.